



**WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 47 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 45 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja terkait dengan adanya perubahan dan penyempurnaan pada Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.

4. Peraturan.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare
5. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 2

Perubahan anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanj daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini adalah penambahan anggaran pendapatan daerah pada pos pendapatan hibah dari pemerintah dan penambahan anggaran belanja daerah pada pos Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Bencana.

Pasal 3

- (1) Rekapitulasi perubahan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran 1 Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dan dituangkan dalam DPPA SKPD untuk kemudian hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan pada penyusunan laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 10 November 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 10 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA